

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum.

Hukum perkawinan tersebut, caranya bermacam-macam tergantung dari sistem hukum yang digunakan. Di Indonesia orang yang akan melakukan perkawinan harus mengacu pada ketentuan hukum agama masing-masing menurut apa yang dianutnya. Perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum agama islam mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.¹

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah :

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

“Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunanyang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat islam”.²

Adapun definisi nikah menurut empat mazhab, yaitu :

1. Definisi nikah dalam mazhab Hanafi Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.
2. Definisi nikah dalam mazhab Maliki Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.
3. Definisi nikah dalam mazhab Syafi’i Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi’iyah berpendapat bahwa nikah

²H.Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 1.

adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

4. Definisi nikah dalam mazhab Hambali Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hambaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *anakah* atau *tazwid* untuk kesenangan seksual.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina yang pada akhirnya membuat wanita yang berbuat zina tersebut hamil. Salah satu akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal itu terjadi maka si wanita yang tengah hamil tersebut segera dinikahkan, apakah itu dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain yang sukarela mengawini wanita hamil di luar nikah tersebut.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Atau dalam pengertian lain kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita hamil dengan seorang laki-laki

³ Dani, pengertian nikah, <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>, diakses 30 juni 2015, jam 13.00.

baik yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.

Kawin hamil saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutupi rasa malu dan perbuatan tercela. Sedangkan di dalam Agama islam sendiri, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pada masyarakat adat beberapa daerah apabila ada seorang wanita hamil sebelum menikah maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita akan mengusahakan untuk melakukan “kawin paksa” atau “kawin darurat”. Pengertian kawin darurat yaitu seseorang secara sukarela mengawini/menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut tanpa mempedulikan siapa yang menghamili wanita tersebut.⁴

Terjadinya wanita hamil diluar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangat diperlukan.⁵

Sangatlah memperhatikan jika melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini. Gaya hidup dan pergaulannya semakin bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang dianggap sudah biasa. Hal ini dibuktikan

⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 48.

⁵Meza, “Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam”, <http://makalahmeza.blogspot.com/2012/04/kawin-hamil-dalam-perspektif-Islam.html>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2015, Pukul 20:30.

dengan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja putri yang sudah tidak perawan di kota-kota besar Indonesia berdasarkan hasil survai BKKBN.⁶

Maraknya kawin hamil yang dilakukan oleh masyarakat ini, kemudian menimbulkan banyak perbedaan dikalangan imam mazhab mengenai sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil untuk dilakukan dan kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris. Dalam memberikan pendapatnya para imam mazhab bersumber pada penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat.

Islam dengan jelas dan tegas melarang perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.
(Q.S, Al-Israa' (17):32)

Manusia terkadang melakukan kesalahan seperti wanita yang telah terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan, dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau menikahinya sehingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Laki-laki yang menikah dengan wanita itu bukan merupakan ayah *biologis* dari anak yang dikandungnya.⁷

⁶BKKBN, <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>, Diakses pada 30 Juni 2015, Pukul 20:45.

⁷PA Tanjungpandan, “Stop Kawin Hamil”, <http://pa-tanjungpandan.pta-babel.net>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2015, Pukul 21.00.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah namun berangkat dari definisi ayata-ayat Al-Qur'an dan hadits dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.⁸

Terdapat kasus mengenai waris bagi anak hasil dari wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak membuahnya, Seorang perempuan bernama Rasiani (almh) telah hamil 8 bulan ketika menikah dengan mustari (alm), namun mustari (alm) bukan merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Rasiani. Anak yang dilahirkan Rasiani (almh) bernama Karjono. Dalam hal ini, anak karjono menuntut hak waris terhadap anak-anak dari hasil perkawinan Rasiani (almh) dengan Mustari yaitu Kanip, Seman, Tono, Mardikan, Ngatiman. Warisan berupa tanah kering Letter C petok 621 Persil 86 Kelas 1 seluas 3.160m

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang mengambil judul :

**“KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG
DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN**

⁸Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 276-277.

**DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat sahnya perkawinan wanita hamil menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana sah tidaknya anak dalam perkawinan wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana upaya dalam penyelesaian ahli waris anak yang diahirkan oleh wanita hamil dalam perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan perkawinan bagi wanita hamil menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji sah tidaknya anak dalam perkawinan wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam penyelesaian ahli waris anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dalam perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambahkan pengetahuan, pemahaman, pengembangan, dan wawasan keilmuan dibidang Hukum Perdata materiil, khususnya dalam perundang-undangan perkawinan dan Hukum Islam mengenai sah tidaknya perkawinan wanita hamil diluar nikah dan cara penyelesaian ahli waris anak yang dilahirkan oleh wanita dalam perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk

mengetahui kemampuan penelitian dalam merangkap ilmu yang diperoleh, dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila di mana agama memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari ditematkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pertama dalam Pancasila. Di Indonesia perkawinan dianggap memiliki hubungan yang erat dengan agama. Perkawinan bukanlah mengandung unsur lahir tapi juga mengandung unsur batin.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana menimbulkan suatu hubungan yang diatur oleh hukum, perkawinan perlu diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri dan menegaskan antara hak dan kewajiban, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, adalah :⁹

1. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam.

Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon-suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua belah pihak.

⁹Mohamad Daud Ali, *hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 6.

2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebut dalam sunnah Nabi.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, bawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3 jo ayat 129, di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istri-istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam *mahzab* mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dikelompokkan pendapat yaitu :¹⁰

- a. Imam Hanafi mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya.
- c. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambali mengambil kesimpulan bahwa wanita hamil tidak dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

dijelaskan lagi dalam Para pakar Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut:

1. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹¹

¹⁰<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xOpRdKeCnVQJ:7871-1-Perkawinan-Wanita-Hamil>: Diakses pada tanggal 1 Agustus 2015, Pukul 13.12 WIB.

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet ke v, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 47.

2. Menurut Hazairin bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seks.¹²
3. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual.¹³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang undang Perkawinan) memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Definisi perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

“Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁴

Definisi perkawinan menurut Subekti yaitu :

“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.¹⁵

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

¹² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm. 61.

¹³ Ibrahim Hosen, *Figh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumudi, Jakarta, 1971, hlm. 65.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, hlm. 7.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *mitsaaqan gholiidhan* artinya perjanjian yang sangat suci dan kuat.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang tujuan perkawinan yaitu :

Yang *sakinah, mawaddah, rahmah*”.

Menurut Asaf A. A fzyee, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu¹⁶ :

1. Aspek Agama (ibadah)

- a. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antar suami istri dan turunan; pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembangkanbiakan manusia sebagai karunia Tuhan”.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang baik-baik”. (Q.S. An-Nahl(16):71)

- b. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Nabi dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...” (Q.S. Ar-Ra’du (13):38)

¹⁶Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hl., 57.

- c. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.

“Dan kawinlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur(24)32)

- d. Istri merupakan simpanan yang paling baik. H. R Turmuzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Tsauban, Tsauban berkata ketika turun (Q.S. Ath-Tauban(9):34)

“Ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan, lalu sebagian sahabat ada yang berkata : Telah ada ayat yang turun tentang emas dan perak. Andai kata kami tahu ada yang lain yang lebih baik, tentu akan kami simpan. Nabi menjawab : Lisan yang selalu berdzikir, hati yang menunjang suaminya”

2. Aspek Hukum

Perkawinan sebagai adat, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Sebagai unit kecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya sebagai ikatan luhur dan kuat.

Berdasarkan sudut pandang kebudayaan masyarakat, maka suatu perkawinan merupakan pengatur prikelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksuil (antar lain), yakni keteraturan dari kehidupan seksuil tersebut. Perkawinan, antara lain menyebabkan bahwa di dalam pengertian masyarakat, seorang pria dan seorang wanita tidak boleh secara sembarangan melakukan hubungan seksuil.¹⁷

Suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan wanita hamil dalam dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur didalam satu pasal yaitu dalam pasal Pasal 53 yang menyebutkan bahwa :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 16.

Padahal di dalam Al-Qur'an surat Ath-thalaq (65) ayat 4 menyebutkan bahwa :

“...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”¹⁸

Di dalam hadits Ruwaifi Bin Tsabit, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”.

Yang maksudnya adalah :

- a. Tidak halal seseorang menyetubuhi perempuan lain yang hamil.
- b. Ada lain-lain keterangan dan hadits yang menunjukkan bahwa perempuan yang ditawan maupun sudah dijadikan hamba seseorang, tidak boleh ia campuri sebelum istibra dengan satu kali haid atau melahirkan kalau ia hamil dan bahwa sesudah menikah, jika ternyata perempuan itu hamil maka dapat dibatalkan menikah itu.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa nyatalah salahnya ulama yang memberi fatwa dari kepalanya sendiri bahwa perempuan yang hamil dikawin kepada seseorang walaupun yang bukan menghamilinya.¹⁹

Kedudukan anak di dalam suatu perkawinan dapat kita lihat pada pasal 42 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²⁰

¹⁸Al *Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1980.Hlm. 946.

¹⁹A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, CV Dipenogoro, 2001, hlm. 589.

²⁰Darwin harsono, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, Number 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 57.

Anak dalam masyarakat hukum adat lazim dikatakan bahwa seseorang yang dilahirkan, mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita yang melahirkan itu. Pada masyarakat ada di beberapa daerah, anak yang lahir dari hubungan luar kawin dianggap sebagai sesuatu yang menodai masyarakat, sehingga baik anak maupun ibunya harus diasingkan. Untuk mencegah hal ini, biasanya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Pria yang membangkitkan anak dipaksa untuk mengawini wanita yang telah digaulinya.
- b. Nikah darurat, dimana seorang pria secara sukarela mengawini wanita yang hamil diluar nikah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menghamilinya. Maksud adalah agar anak yang lahir, dilahirkan dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.

Hukum kewarisan islam (hukum *faraidh*), ialah takdir (*qadar* atau ketentuan, dan pada *sya'ra* adalah bagian-bagian yang *diqadarkan* atau ditentukan bagi waris). Dengan demikian *faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh *sya'ra*.²¹

Pewaris dalam hukum Islam adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta

²¹Abdulah Syah, Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Medan, 1994, hlm. 4.

benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an :

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambilbiaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat;
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. *Warits* (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta peninggalan.²²

Di dalam pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan pengertian dari ahli waris, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam (6) bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

²²Otje Salaman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penulisan yang bersifat *deskriptif-analitis* artinya menceritakan dan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.²³

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penafsiran hukum dan kontruksi hukum²⁴. Dengan menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder dan didukung oleh data primer. Selain itu, pendekatan *yuridis-normatif* juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapannya di dalam praktik. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum perdata dan menemukan hukumnya dalam kenyataan

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yang berkenaan dengan pendekatan *yuridis-normatif* berupa tahapan :

²³Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Galian Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 98.

²⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 139.

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan). Contohnya adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, KUHPerdota dan Perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian). Contohnya adalah hasil penelitian kalangan akademik, karya ilmiah, doktrin, tulisan lainnya yang terdapat relevansi dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan acuan didalam bidang hukum maupun bidang luar hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Contohnya kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Mengumpulkan dan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data kepustakaan (sekunder), dilakukan dengan wawancara agar mendapatkan informasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penelitian yang terkait. Dan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data primer secara langsung yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi lapangan dan studi keperpustakaan. Dalam studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan studi keperpustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang akan mendukung dalam penulisan hasil penelitian.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data untuk menunjang penelitian penulisan skripsi ini, maka dilakukan analisis secara *normati-kualitatif*, Karena penelitian bertolak dari penelitian terhadap peraturan yang ada baik dari peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai norma positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universita Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari, No. 1 Bandung.

b. Instansi

- 1) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Jl. R.E Martadinata, No. 105 Bandung.
- 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Jl. Perumahan Batu Mas, Bandung.

Lokasi penelitian diatas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Media Elektronik Internet

8. Judul penelitian

Judul : **KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN, ANAK, DAN WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini membahas gambaran umum tentang pengertian Perkawinan, Anak, dan Waris menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

3. BAB III : PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL.

Pada bab ini membahas dan memaparkan tentang fakta dan faktor-faktor serta hal mengenai pemberian Hak Waris terhadap anak wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya

4. BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.

Pada bab ini berisi tentang

1. Bagaimana syarat sahnya perkawinan wanita hamil menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana sah tidaknya anak dalam perkawinan wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana upaya dalam penyelesaian ahli waris anak yang diahirkan oleh wanita hamil dalam perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam?

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

